

PERIZINAN – USAHA PERIKANAN

2015

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 5, LD 2015 NOMOR 5, SETDA KOTA BANJARMASIN : 8 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN

ABSTRAK : - Guna menunjang pembangunan sektor perikanan khususnya di bidang usaha perikanan dan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, dipandang perlu adanya upaya yang mengarah kepada peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perizinan Usaha Perikanan.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perizinan Usaha Perikanan, yang meliputi: usaha penangkapan ikan (secara tradisional dan modern); usaha pembudidayaan ikan di air tawar; usaha pengolahan ikan (secara tradisional dan modern); usaha pemasaran ikan (kegiatan pembelian, pengangkutan, dan penjualan hasil produksi kelautan dan perikanan dengan tujuan komersial). Usaha perikanan di wilayah perairan Kota Banjarmasin hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Setiap usaha perikanan baik yang berbentuk perorangan maupun yang berbadan hukum yang melakukan usaha perikanan di wilayah Kota Banjarmasin wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang berlaku selama pemegang ijin melakukan usaha perikanan dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap tahunnya. Nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP, wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Pertanian dan Perikanan, untuk kemudian diberi Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP). SIUP dan TDUP diterbitkan oleh Walikota melalui SKPD yang ditunjuk. Syarat, tata cara pemberian SIUP dan TDUP, Kewajiban Pemegang SIUP dan TDUP serta sanksi administrasi diatur dalam Perda ini. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2015.
- Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kegiatan usaha perikanan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.